



ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I: KAJIAN FIKIH KLASIK DAN KONTEKS HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Laily Syahrida¹, Aulia Zahra²

^{1,2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: laily.syahrida21@gmail.com¹, auliazahraazetttttt@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 14-06-2026

Abstract

Marriage due to pregnancy outside of marriage is an issue in Islamic family law that continues to develop in Indonesia, considering the high number of such cases and their impact on the social, moral, and legal status of women and children. Previous studies have mostly focused on general comparisons between Islamic schools of thought, the implementation of Article 53 of the Compilation of Islamic Law (KHI), or the *maqāṣid shari'ah* approach, while specific studies on pregnancy marriage in the Shafi'i school based on classical *fiqh* books remain limited. This study aims to examine the concept of marriage during pregnancy according to the Shafi'i school in classical *fiqh* literature and its relevance to marriage law in Indonesia. This research uses a qualitative method based on library research, with primary sources including *Al-Hāwī al-Kabīr*, *Nihāyat al-Maṭlab*, and *Baḥr al-Madḥhab*, while secondary sources include journals, Islamic family law books, and the KHI. The findings show that the Shafi'i school permits the marriage of a woman pregnant due to zina (fornication), whether to the man responsible for the pregnancy or to another man, because the pregnancy does not prevent the validity of the marriage contract and does not require an 'iddah period. However, it is recommended to delay marital relations until childbirth as a precautionary measure. This view is relevant to Article 53 of the KHI, which also permits such marriages but limits them to the man responsible for the pregnancy, as a way to protect lineage (*nasab*) and emphasize the responsibility of the biological father. These findings highlight the importance of a contextual understanding of pregnancy-related marriage in order to align with the protection of children's rights and the objectives of Islamic law.

Keywords: pregnancy outside marriage, Shafi'i school, classical *fiqh*, Compilation of Islamic Law, marriage law.

Abstrak

Perkawinan karena kehamilan di luar nikah merupakan isu hukum keluarga Islam yang terus berkembang di Indonesia, mengingat tingginya kasus tersebut dan dampaknya bagi status sosial, moral, serta hukum perempuan dan anak. Penelitian sebelumnya sebagian lebih berfokus pada perbandingan mazhab secara umum, penerapan Pasal 53 KHI, atau pendekatan *maqāṣid syari'ah*, sementara telaah khusus mengenai nikah hamil dalam mazhab Syafi'i berdasarkan kitab-kitab fikih klasik masih jarang dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep nikah hamil menurut mazhab Syafi'i dalam kitab fikih klasik serta relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia, menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan sumber primer berupa *Al-Hāwī al-Kabīr*, *Nihāyat al-Maṭlab*, dan *Baḥr al-Madḥhab*, serta sumber sekunder berupa jurnal, buku hukum keluarga Islam, dan KHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i membolehkan perempuan hamil akibat zina dinikahi, baik oleh pria yang menghamilinya maupun pria lain, karena kehamilan tersebut tidak menghalangi keabsahan akad nikah dan tidak mewajibkan iddah, meski dianjurkan menunda hubungan suami istri hingga kelahiran sebagai kehati-hatian. Pandangan ini

relevan dengan Pasal 53 KHI yang membolehkan perkawinan serupa namun membatasi pasangan hanya pada pria yang menghamilinya, sebagai bentuk perlindungan nasab dan penegasan tanggung jawab ayah biologis. Temuan ini menegaskan perlunya pemahaman kontekstual terhadap nikah hamil agar selaras dengan perlindungan hak anak dan tujuan hukum Islam.

Kata Kunci: nikah hamil, mazhab Syafi'i, fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam, hukum perkawinan .

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan adalah bentuk ibadah yang berlangsung sepanjang hayat dan memegang peran penting dalam memelihara ketertiban sosial, martabat, serta keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*). Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun keluarga yang sakinah serta menjaga manusia dari perbuatan yang dilarang syariat, termasuk zina. Oleh karena itu, berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum perkawinan selalu menjadi perhatian utama dalam kajian fikih, termasuk persoalan nikah hamil atau perkawinan dengan perempuan yang sedang mengandung akibat hubungan di luar nikah.

Fenomena nikah hamil ini bukan lagi persoalan yang jarang ditemukan di masyarakat. Pergaulan bebas, lemahnya kontrol sosial, perkembangan teknologi informasi, hingga rendahnya pemahaman keagamaan menjadi faktor yang sering disebut mendorong terjadinya kehamilan di luar nikah.¹ Dalam praktik sosial, kondisi tersebut kerap menimbulkan rasa malu bagi keluarga, tekanan psikologis bagi perempuan, dan ketidakjelasan status anak yang akan lahir. Karena itu, sering kali keluarga mendorong untuk segera melangsungkan perkawinan sebagai bentuk penyelesaian atas persoalan sosial dan moral yang timbul serta memberikan kepastian terhadap hubungan hukum para pihak.²

Dalam hukum Islam, nikah hamil merupakan salah satu persoalan fikih yang diperselisihkan di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i termasuk mazhab yang membolehkan

¹ Muhammad Nur Fathoni, Nawa Angkasa, dan Tarmizi Tarmizi, "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (Juni 2023): 69–70.

² Moh Ahsin, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Beni Ahmad Saebani, "Paradigma Nikah Hamil dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan Maqashid Syariah," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 1892–93.

perkawinan wanita hamil di luar nikah, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain, dengan syarat rukun dan syarat nikah terpenuhi. Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Syafi'i, kehamilan akibat zina tidak otomatis menjadi penghalang sahnya akad nikah. Di sisi lain, sebagian mazhab lain, seperti Malikiyah dan Hanabilah, memiliki kecenderungan lebih ketat dengan mensyaratkan selesainya kehamilan atau taubat terlebih dahulu.³

Di antara mazhab fikih yang memiliki pengaruh besar terhadap praktik hukum Islam di Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Secara historis, perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dominasi pemikiran Syafi'iyah, baik dalam praktik ibadah maupun hukum keluarga. Oleh karena itu, kajian mengenai konsep nikah hamil dalam perspektif mazhab Syafi'i menjadi penting untuk dilakukan, khususnya melalui penelusuran terhadap kitab-kitab fikih klasik sebagai sumber primer hukum Islam. Dalam mazhab Syafi'i, persoalan nikah hamil dibahas melalui pendekatan fikih yang memiliki argumentasi tersendiri mengenai status perempuan hamil akibat zina dan kebolehan akad nikah terhadapnya.⁴

Di Indonesia, persoalan perkawinan karena hamil di luar nikah tercantum pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 53. Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anak, dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak lahir.⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia berupaya memberikan solusi praktis atas problem sosial yang muncul di masyarakat. Ketentuan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kesesuaiannya dengan pandangan mazhab Syafi'i dalam kitab fikih klasik, mengingat hukum Islam di Indonesia banyak dipengaruhi oleh corak pemikiran mazhab tersebut.

Kajian mengenai nikah hamil sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun, pembahasan tersebut masih menunjukkan adanya ruang kajian yang

³ Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anakny/Status Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 34-35.

⁴ Fathoni, Angkasa, dan Tarmizi, "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)," 73-75.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53.

dapat dikembangkan, khususnya dalam perspektif mazhab Syafi'i berbasis kitab fikih klasik. Penelitian oleh Muhammad Nur Fathoni dkk. (2023) dalam Jurnal Syakhshiyah berjudul "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syarī'ah" membahas nikah hamil dari perspektif mazhab fikih secara umum, KHI, dan maqashid syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai nikah hamil serta ketentuan dalam KHI dinilai sejalan dengan tujuan syariat, terutama perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl). Akan tetapi, penelitian tersebut tidak secara spesifik memfokuskan kajian pada mazhab Syafi'i melalui penelusuran kitab fikih klasik sebagai sumber rujukannya.⁶

Selain itu, penelitian Andri Nurwandri dan Nur Fadhilah Syam (2021) dalam Jurnal Penelitian Medan Agama berjudul "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam" mengkaji perbandingan antara pandangan Imam Syafi'i dan KHI mengenai perkawinan perempuan hamil di luar nikah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa baik mazhab Syafi'i maupun hukum positif Indonesia sama-sama membolehkan perkawinan perempuan hamil, namun terdapat perbedaan terkait siapa yang boleh menikahi perempuan tersebut. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada perbandingan normatif dan belum menguraikan secara mendalam argumentasi hukum mazhab Syafi'i berdasarkan kitab-kitab fikih klasik Syafi'iyah.⁷

Penelitian terdahulu tersebut lebih banyak menyoroti nikah hamil dari sisi perbandingan mazhab, penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pendekatan maqāshid syarī'ah. Sementara itu, kajian yang secara khusus menelaah konsep nikah hamil dalam perspektif Mazhab Syafi'i melalui kitab-kitab fikih klasik masih perlu diperdalam agar dapat terlihat dengan lebih jelas dasar istinbath hukum yang digunakan ulama Syafi'iyah. Di sisi lain, kajian mengenai relevansinya terhadap hukum perkawinan di Indonesia juga penting untuk menunjukkan hubungan antara fikih klasik dan terbentuknya hukum positif Islam di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai konsep nikah hamil dalam

⁶ Fathoni, Angkasa, dan Tarmizi, "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)."

⁷ Andri Nurwandri dan Nur Fadhilah Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (Juni 2021): 1–12.

perspektif mazhab Syafi'i menjadi relevan untuk dilakukan, khususnya dalam melihat bagaimana pandangan fikih klasik mengenai persoalan tersebut dan relevansinya terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep nikah hamil dalam tradisi fikih Syafi'iyah sekaligus kontribusinya terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan studi kepustakaan (*Library research*). Penelitian difokuskan pada pengkajian hukum pernikahan perempuan hamil di luar nikah dalam perspektif mazhab Syafi'i melalui penelusuran sumber-sumber primer berupa kitab fikih klasik, seperti *Al-Hāwī al-Kabīr* karya Syāfi'ī, *Nihāyat al-Maṭlab fī Dirāyat al-Madhhab* karya al-Juwaynī, dan *Baḥr al-Madhhab* karya al-Rūyānī, serta sumber sekunder berupa jurnal, buku, dan regulasi hukum perkawinan di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna memahami konstruksi hukum mazhab Syafi'i serta relevansinya terhadap dinamika hukum perkawinan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep Nikah Hamil Perspektif Mazhab Syafi'i dalam Beberapa Kitab Fikih Klasik

1. *Al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Syāfi'ī wa Huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzanī – Al-Māwardī (w. 450 H)*

Perkawinan perempuan yang hamil akibat zina pada dasarnya dipandang sah dalam mazhab Syafi'i. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa zina tidak menjadikan perempuan tersebut termasuk dalam kategori wanita yang haram untuk dinikahi. Karena itu, selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, akad perkawinan tetap dapat dilangsungkan.⁸

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang relatif longgar dalam persoalan nikah perempuan hamil akibat zina. Dalam perspektif Syafi'iyah, perempuan yang hamil karena

⁸ Muhamad Madjun, "Hukum menikahi wanita hamil karena zina (Telaah pendapat Madzhab Syafi'iyah dan ketentuannya dalam hukum positif di Indonesia)" (diploma, UNUSIA, 2019), 33-35.

zina tetap diperbolehkan melangsungkan akad nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain. Pendapat ini dijelaskan oleh Al-Māwardī dalam karyanya *Al-Hāwī al-Kabīr* bahwa mazhab Syafi'iyah membolehkan pernikahan terhadap perempuan yang hamil akibat zina dan memandang bahwa kehamilan tersebut tidak menjadi penghalang sahnya akad nikah. Al-Māwardī mengutip pendapat Imam al-Syafi'i yang menyatakan bahwa nikah perempuan hamil karena zina tidak batal atau tidak harus difasakh. Imam al-Syafi'i berkata: *"Tidak dibatalkan nikah perempuan yang hamil karena zina, dan aku lebih menyukai agar ia ditahan (tidak digauli) hingga melahirkan"*.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa menurut mazhab Syafi'i, akad nikah perempuan yang hamil karena zina tetap dianggap sah, sebab kehamilan hasil zina tidak memiliki konsekuensi hukum yang menghalangi perkawinan. Akan tetapi, Imam Syafi'i menganjurkan agar suami menunda hubungan badan hingga perempuan tersebut melahirkan. Anjuran ini bukan karena akadnya tidak sah, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian (*iḥtiyāt*) untuk menghindari kerancuan terhadap status kehamilan. Dalam penjelasannya, al-Māwardī terlebih dahulu menegaskan bahwa menikahi perempuan pezina bagi laki-laki yang menjaga kehormatan (*'afīf*) hukumnya makruh, demikian pula perempuan baik-baik menikahi laki-laki pezina. Hal ini didasarkan pada keumuman firman Allah Swt. dalam QS. An-Nur ayat 3:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *"Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin"*.⁹

Namun, menurut al-Māwardī, ayat tersebut tidak dipahami sebagai larangan mutlak terhadap pernikahan pezina, sebab dalam pembahasan hukum fikih mazhab Syafi'i, laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan tetap diperbolehkan menikahinya. Al-Māwardī menegaskan: *"Adapun mengenai laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, maka halal baginya untuk menikahinya, dan inilah pendapat jumhur sahabat*

⁹ "Qur'an Kemenag," diakses 13 Juni 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=3&to=64>.

dan fuqaha.” Dalam kitab tersebut, al-Māwardī juga memaparkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama, seperti riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan Hasan al-Bashri, berpendapat bahwa perempuan yang pernah dizinai haram dinikahi selamanya oleh laki-laki yang menzinainya. Sementara itu, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Qatadah, dan Abu ‘Ubaid berpendapat bahwa pernikahan hanya dibolehkan apabila kedua pelaku telah bertaubat dari zina. Akan tetapi, al-Māwardī menegaskan bahwa pendapat mazhab Syafi’iyah tetap membolehkan pernikahan tersebut tanpa mensyaratkan taubat sebagai syarat sah akad.

Dalam melakukan istinbāt hukum, al-Māwardī menjelaskan beberapa dalil yang menjadi landasan mazhab Syafi’iyah.

Pertama, firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 24:

...وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ...

Artinya: “... Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu...”¹⁰

Ayat ini dipahami sebagai dalil umum bahwa setelah penyebutan perempuan-perempuan yang diharamkan dari hubungan nasab (kekerabatan darah), yaitu selain perempuan yang secara tegas diharamkan dalam Al-Qur’an, maka hukumnya halal untuk dinikahi. Oleh karena perempuan pezina tidak termasuk kategori perempuan yang diharamkan secara eksplisit, maka pernikahannya tetap diperbolehkan. Al-Māwardī menyatakan bahwa ayat ini berlaku secara umum, baik terhadap perempuan menjaga kehormatan maupun perempuan pezina.

Kedua, al-Māwardī mengemukakan hadis Nabi Muhammad ﷺ:

وَرَوَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامَ الْحَلَالَ

Artinya: “Perkara yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal.”

Hadis ini dijadikan argumentasi bahwa zina sebagai perbuatan haram tidak menyebabkan perempuan tersebut menjadi haram untuk dinikahi. Dengan kata lain, hubungan zina tidak melahirkan hubungan mahram atau larangan perkawinan sebagaimana hubungan nasab.

Ketiga, al-Māwardī memperkuat pendapat mazhab Syafi’iyah dengan atsar para sahabat, seperti riwayat dari Umar ibn al-Khattab yang pernah menghukum pasangan pezina lalu hendak menikahkan keduanya, serta pendapat Abu Bakr, Abd Allah ibn Umar,

¹⁰ “Qur’an Kemenag,” diakses 13 Juni 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=24&to=176>.

dan Ibn Abbas yang membolehkan pernikahan antara pelaku zina. Hal ini menunjukkan bahwa zina tidak menghalangi keabsahan akad nikah.

Kemudian terhadap QS. An-Nur ayat 3 yang sering dijadikan dasar larangan menikahi pezina, al-Māwardī menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak dipahami sebagai larangan mutlak menikahi pezina. Menurutnya, ayat itu dapat dipahami sebagai ayat yang turun pada kasus tertentu (perempuan pezina bernama Ummu Mahzul yang hendak dinikahi lelaki Muslim), sebagai gambaran kondisi pezina, atau sebagai hukum yang telah dinasakh oleh ayat kebolehan menikah secara umum.¹¹

Berdasarkan penjelasan Imam al-Māwardī dalam *Al-Hāwī al-Kabīr*, mazhab Syafi'iyah membolehkan pernikahan terhadap perempuan yang hamil karena zina, sebab zina tidak dipandang sebagai hal yang menghalangi sahnya akad nikah. Selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, pernikahan tetap dinilai sah, meskipun dianjurkan untuk menunda hubungan suami istri hingga masa kehamilan selesai. Pandangan ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'iyah lebih menitikberatkan pada aspek keabsahan akad nikah, daripada kesalahan moral akibat zina sebelumnya. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya memberikan solusi hukum terhadap kondisi sosial tanpa mengabaikan nilai kehati-hatian, terutama dalam menjaga kejelasan nasab dan kemaslahatan keluarga.

2. *Nihāyat al-Maṭlab fī Dirāyat al-Madhhab – ‘Abd al-Malik bin ‘Abd Allāh bin Yūsuf bin Muḥammad al-Juwaynī (w.478 H)*

Dalam karya Imam al-Juwaynī menjelaskan bahwa menurut mazhab Syafi'iyah, menikahi perempuan pezina hukumnya sah, meskipun dipandang makruh. Kemakruhan tersebut didasarkan pada pertimbangan moral, bukan karena adanya larangan terhadap keabsahan akad. Oleh karena itu, perempuan yang hamil akibat zina juga tetap diperbolehkan untuk dinikahi. Al-Juwaynī secara tegas menyatakan bahwa: “Perempuan yang hamil karena zina halal untuk dinikahi, karena kehamilan akibat zina tidak memiliki kehormatan hukum”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan Syafi'iyah, kehamilan akibat zina tidak dipandang sebagai sebab yang menghalangi akad nikah. Hal ini karena janin hasil zina tidak menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana

¹¹ Al-Mawardi, *Al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Syāfi‘ī wa Huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzanī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419), 9:1888–90.

kehamilan dalam perkawinan yang sah, termasuk tidak adanya kewajiban iddah akibat zina.

Dalam menjelaskan dasar hukumnya, al-Juwaini menyebut adanya perbedaan pendapat mengenai QS. An-Nur ayat 3 yang dijadikan sebagian ulama sebagai dalil larangan menikahi pezina. Menurut Syafi'iyah, ayat tersebut tidak dipahami sebagai pengharaman mutlak. Sebagian ulama menilai ayat tersebut telah dinasakh, sebagian lain memahami kata nikāḥ dalam ayat sebagai hubungan seksual di luar nikah, dan ada pula yang memaknainya sebagai bentuk larangan moral agar menjauhi perzinaan. Dengan demikian, ayat tersebut tidak dijadikan dasar pembatalan akad nikah perempuan pezina.

Al-Juwaynī menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan Syafi'iyah mengenai kebolehan menggauli perempuan yang sedang hamil akibat zina setelah akad berlangsung. Ibn al-Haddad berpendapat bahwa suami tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan. Akan tetapi, pendapat yang lebih kuat (al-aṣaḥ) menyatakan bahwa hubungan suami istri tidak haram dilakukan, meskipun dianjurkan untuk menundanya hingga masa kehamilan selesai. Pendapat ini didasarkan pada pernyataan Imam al-Syafi'i yang menganjurkan suami untuk menahan diri sampai perempuan tersebut melahirkan, tanpa menunjukkan adanya unsur keharaman. Selain itu, al-Juwaini juga mengemukakan hadis Nabi ﷺ:

عن النبي ﷺ أنه قال: لا تسقي بمائك زرع غيرك. رواه أحمد

Artinya: “Janganlah engkau menyiramkan airmu pada tanaman milik orang lain.” (HR. Ahmad).

Hadis ini dipahami oleh ulama Syafi'iyah sebagai dasar anjuran kehati-hatian (iḥtiyāt) dan kemakruhan, bukan sebagai dalil keharaman hubungan suami istri setelah akad nikah sah.¹²

Pendapat pada pandangan mazhab Syafi'iyah dalam Nihāyat al-Maṭlab lebih menekankan pada aspek sah atau tidaknya akad nikah dibanding status moral akibat zina sebelumnya. Selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, perempuan yang hamil karena zina tetap dapat dinikahi secara sah. Namun, Syafi'iyah tetap memberikan pertimbangan etik melalui anjuran menunda hubungan suami istri hingga melahirkan sebagai bentuk kehati-hatian terhadap persoalan nasab.

¹² Al-Juwaynī, *Nihāyat al-Maṭlab fī Dirāyat al-Madhhab* (Dār al-Minhāj, 1428), 12:219–20.

3. *Baḥr al-Madḥhab (fī Furū' al-Madḥhab al-Syāfi'i) – Abū al-Maḥāsīn 'Abd al-Wāḥid bin Ismā'il al-Rūyānī (w. 502 H)*

Al-Rūyānī menjelaskan bahwa menurut mazhab Syafi'iyah, perempuan yang hamil karena zina tetap sah untuk dinikahi dan kehamilan akibat zina tidak menyebabkan batalnya akad nikah. Pendapat ini merujuk pada pernyataan Imam al-Syafi'i: *"Nikah perempuan yang hamil karena zina tidak batal (tidak terfasakh), dan aku lebih menyukai agar ia ditahan (tidak digauli) hingga melahirkan"*. Dan dianjurkan agar suami menahan diri untuk tidak menggaulinya sampai ia melahirkan sebagai bentuk kehati-hatian.

Al-Rūyānī menjelaskan bahwa hukum asal menikahi perempuan pezina dalam mazhab Syafi'i adalah sah, meskipun hukumnya makruh bagi laki-laki atau perempuan yang menjaga kehormatan (*'afif* dan *'afifah*) untuk menikahi pezina. Kemakruhan tersebut didasarkan pada keumuman QS. An-Nūr ayat 3 dan anjuran Nabi ﷺ untuk memilih pasangan yang baik agamanya. Namun, kemakruhan ini tidak sampai membatalkan akad nikah. Dalam menjelaskan kebolehan nikah hamil karena zina, al-Rūyānī juga mengemukakan beberapa dasar istinbāṭ mazhab Syafi'i yang sebagaimana seperti ulama syafi'iyah lainnya yaitu berlandas pada QS. An-Nisa: 24 tentang penyebutan perempuan-perempuan yang haram dinikahi, ayat ini berlaku umum, baik bagi perempuan yang menjaga kehormatan maupun perempuan pezina; dan hadis Nabi dari Aisyah ra tentang perkara yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal.

Selain itu, pandangan ini dikuatkan dengan atsar atau pendapat yang tersebar di kalangan para sahabat hingga menyerupai ijma'. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ibn Umar, Ibn Abbas, dan Jabir.

Diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq ra bahwa beliau berkata:

إذا زنى رجل بامرأة لم يحرم عليه نكاحه

Artinya: *"Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya menikahi perempuan tersebut."*

Diriwayatkan pula dari Umar ra bahwa seorang laki-laki menikahi perempuan yang memiliki seorang anak laki-laki dari keluarga lain dan seorang anak perempuan dari keluarga lain. Lalu anak laki-laki tersebut berzina dengan anak perempuan itu hingga hamil. Ketika Umar tiba di Makkah, perkara itu diadukan kepadanya. Umar menanyai keduanya,

dan mereka mengakui perbuatannya. Umar kemudian menjatuhkan hukuman had kepada keduanya dan menawarkan untuk menikahkan mereka, tetapi laki-laki itu menolak.

Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Umar bahwa beliau memiliki seorang budak perempuan dan budak laki-laki. Ketika budak perempuan itu hamil, beliau mencurigai budak laki-laki tersebut. Namun ia mengingkarinya. Karena budak itu memiliki jari tambahan, Ibn Umar berkata: Jika anak yang lahir memiliki jari tambahan, aku akan menghukummu. Setelah anak itu lahir dan ternyata memiliki jari tambahan, Ibn Umar menjatuhkan hukuman kepadanya lalu menikahkannya dengan budak perempuan itu.

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa beliau ditanya: “Apakah seorang pezina boleh menikahi perempuan pezina?”. Beliau menjawab: “Ya. Seandainya seseorang mencuri anggur dari kebun, apakah kemudian haram baginya membeli anggur itu?”. Pendapat para ulama yang telah disebutkan tidak ditemukan pendapat sahih yang menyelisihinya, sehingga dianggap sebagai kesepakatan (ijma’). Hal ini dijadikan penguat bahwa praktik sahabat menunjukkan kebolehan menikahi perempuan pezina, termasuk ketika terjadi kehamilan akibat zina.¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa mazhab Syafi’iyah dalam *Baḥr al-Madḥhab* menempatkan zina sebagai perbuatan dosa yang tidak berimplikasi pada batalnya akad nikah. Fokus utama mazhab Syafi’i terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah, bukan pada Riwayat hubungan di luar nikah sebelumnya. Oleh karena itu, perempuan yang hamil akibat zina tetap sah dinikahi, meskipun secara etis dianjurkan adanya kehati-hatian dalam melakukan hubungan suami istri hingga melahirkan.

Analisis Kontemporer

Pandangan mazhab Syafi’iyah mengenai kebolehan menikahi Perempuan hamil akibat zina menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang adaptif terhadap realitas sosial. Dalam masyarakat modern, persoalan kehamilan di luar nikah mengalami dinamika yang semakin kompleks seiring perubahan pola pergaulan, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya interaksi sosial yang bebas tanpa batas. Dalam

¹³ Abū al-Maḥāsīn ‘Abd al-Wāḥid bin Ismā‘īl al-Rūyānī, *Baḥr al-Madḥhab (fī Furū‘ al-Madḥhab al-Syāfi‘ī)* (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), 9:186–87.

kondisi tersebut, perkawinan dipandang sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian status sosial dan perlindungan terhadap perempuan serta anak yang akan lahir.¹⁴

Namun, penerapan konsep nikah hamil perspektif mazhab Syafi'i dalam konteks masyarakat modern juga dirasa memiliki kekhawatiran sekaligus tantangan nantinya, bahwa kebolehan nikah hamil dapat disalahpahami sebagai bentuk toleransi terhadap perzinahan. Maka, diperlukan pemahaman yang tepat bahwa kebolehan akad nikah dalam mazhab Syafi'i bukan merupakan legitimasi terhadap perbuatan zina, melainkan solusi hukum terhadap keadaan yang telah terjadi guna meminimalkan dampak sosial dan hukum yang lebih besar.

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia juga menunjukkan adanya upaya kontekstualisasi hukum Islam melalui pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53. Ketentuan tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya adopsi terhadap pandangan mazhab Syafi'i, tetapi dengan modifikasi tertentu sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Jika mazhab Syafi'i membolehkan perempuan hamil akibat zina dinikahi secara umum, maka KHI membatasi perkawinan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Pembatasan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap status nasab anak sekaligus penegasan tanggung jawab biologis ayah terhadap anak yang dikandung.¹⁵

Ketentuan tersebut juga menyimpan problem etik dan sosiologis. Dalam praktiknya, terdapat potensi penyalahgunaan Pasal 53 KHI sebagai mekanisme "pemutihan sosial" atas kehamilan di luar nikah, sehingga perkawinan dipersepsikan sebagai jalan pintas penyelesaian tanpa disertai tanggung jawab moral yang memadai. Situasi ini dapat menimbulkan *moral hazard*, yaitu kecenderungan menurunnya efek preventif norma agama terhadap perilaku zina apabila masyarakat menganggap konsekuensi akhirnya tetap dapat diselesaikan melalui perkawinan.¹⁶

Dari fenomena yang ada, perempuan tampak lebih rentan mengalami tekanan sosial akibat kehamilan di luar nikah, terutama karena konstruksi sosial masyarakat yang

¹⁴ Fathoni, Angkasa, dan Tarmizi, "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syari'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)," 164–66.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53.

¹⁶ Moh Ahsin, Oyo Sunaryo Mukhlis, dan Beni Ahmad Saebani, "Paradigma Nikah Hamil dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan Maqashid Syariah," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 1883–96.

masih cenderung memberikan beban moral lebih besar kepada perempuan. Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang hanya menekankan legalitas nikah tanpa penguatan edukasi moral, tanggung jawab ayah biologis, dan perlindungan psikososial terhadap perempuan serta anak berpotensi melahirkan ketidakadilan baru. Apabila tidak diimbangi dengan pendidikan moral dan pencegahan zina, kebolehan tersebut berpotensi dipahami sebagai bentuk penyelesaian yang terlalu permisif terhadap hubungan seksual di luar nikah. Maka, penerapan ketentuan tersebut perlu dilaksanakan dengan kehati-hatian agar tujuan kemaslahatan hukum Islam benar-benar tercapai.

Relevansi Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Nikah Hamil terhadap Dinamika Hukum Perkawinan Kontemporer di Indonesia

Pandangan mazhab Syafi'i mengenai kebolehan menikahi perempuan hamil akibat zina masih memiliki relevansi dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, khususnya melalui pengaturan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan tersebut memperbolehkan perempuan hamil di luar nikah untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak, serta tidak mensyaratkan akad ulang setelah anak lahir. Secara substantif, ketentuan ini menunjukkan adanya keterkaitan dengan konstruksi hukum mazhab Syafi'i yang memandang kehamilan akibat zina tidak menghalangi sahnya akad nikah selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi.

Hukum perkawinan di Indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi pandangan mazhab Syafi'i secara utuh. Dalam fikih Syafi'iyah perempuan hamil akibat zina pada dasarnya dapat dinikahi secara umum oleh laki-laki yang menghamili maupun selainnya, tapi Pasal 53 KHI memberikan pembatasan bahwa perkawinan dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya saja. Pembatasan ini dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kepastian nasab anak sekaligus penegasan tanggung jawab biologis ayah terhadap anak yang dikandung. Perbedaan ini menunjukkan bahwa KHI tidak mengadopsi pandangan Syafi'i secara tekstual, melainkan melakukan penyesuaian (kontekstualisasi) terhadap kebutuhan hukum keluarga modern.

Namun, penerapan Pasal 53 KHI dalam realitas sosial tidak selalu berjalan tanpa persoalan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa di beberapa daerah masih muncul keraguan masyarakat terhadap keabsahan nikah hamil, sehingga kemudian dilakukan

tajdid al-nikah atau nikah ulang. Fenomena ini menandakan bahwa norma hukum tidak selalu sejalan dengan penerimaan sosial di tingkat masyarakat. Jika dilihat dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kesesuaian antara pandangan Syafi'i dan Pasal 53 KHI dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan, terutama dalam perlindungan nasab, kehormatan, dan status anak. Dalam kasus kehamilan di luar nikah, perkawinan sering dipandang sebagai jalan untuk mengurangi mudarat yang lebih besar, seperti stigma sosial, ketidakjelasan status anak, dan tekanan psikologis terhadap perempuan.¹⁷ Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tetap harus dipahami secara kritis, karena nikah hamil dalam kerangka maqāṣid lebih tepat dilihat sebagai solusi darurat dan jalan perbaikan sosial, bukan sebagai bentuk normalisasi perilaku menyimpang.

Pendapat Mazhab Syafi'i dan ketentuan KHI memiliki nilai praktis yang besar karena memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Terdapat relevansi yang kuat antara pandangan mazhab Syafi'i dan hukum perkawinan di Indonesia dalam hal substansi keabsahan akad serta penegakan tujuan syariat, walaupun terdapat perbedaan pada ruang lingkup pembatasan pihak yang boleh menikahi. Relevansi ini bukan hanya bersifat tekstual, tetapi juga bersifat fungsional, keduanya sama-sama berorientasi pada perlindungan nasab dan kemaslahatan keluarga, sekalipun KHI merumuskannya dalam bentuk yang lebih terbatas dan kontekstual dibanding fikih klasik Syafi'iyah.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i, berdasarkan penelusuran kitab-kitab fikih klasik seperti *Al-Hāwī al-Kabīr*, *Nihāyat al-Maṭlab*, dan *Baḥr al-Madḥḥab*, membolehkan perempuan yang hamil akibat zina untuk melangsungkan akad nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain, karena zina tidak menjadikan perempuan tersebut haram dinikahi dan kehamilan akibat zina tidak menimbulkan kewajiban iddah. Meskipun akad nikah dinyatakan sah, ulama Syafi'iyah tetap menganjurkan suami menunda hubungan badan hingga masa kehamilan berakhir sebagai bentuk kehati-hatian (*iḥtiyāt*) demi menjaga kejelasan nasab. Dalam konteks hukum

¹⁷ Binarsa Binarsa dan Khoiruddin Nasution, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Kawin Hamil Dan Tajdid Al-Nikah Di Kecamatan Mlati Dalam Tinjauan Maqasid Syariah," *Millah: Journal of Religious Studies*, 24 April 2021, 327–54.

perkawinan Indonesia, pandangan ini memiliki relevansi kuat dengan Pasal 53 KHI yang juga membolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah, meskipun KHI membatasi hak menikahi hanya pada laki-laki yang menghamilinya.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian fikih keluarga Islam dengan menunjukkan secara spesifik dasar-dasar istinbath hukum mazhab Syafi'i mengenai nikah hamil melalui penelusuran langsung kitab fikih klasik, yang selama ini kurang mendapat perhatian dibanding kajian perbandingan mazhab secara umum. Temuan ini memperkaya pemahaman bahwa adopsi mazhab Syafi'i dalam KHI bersifat fungsional dan kontekstual, bukan tekstual murni, sehingga memperjelas relasi antara fikih klasik dan pembentukan hukum keluarga Islam positif di Indonesia.

Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum keluarga Islam, penyuluh agama, dan pembuat kebijakan dalam memahami dan mengimplementasikan Pasal 53 KHI secara tepat, sehingga tidak disalahgunakan sebagai mekanisme normalisasi sosial tanpa penguatan tanggung jawab moral dan perlindungan psikososial bagi perempuan dan anak. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji secara empiris penerimaan masyarakat terhadap Pasal 53 KHI, termasuk fenomena tajdid al-nikah di berbagai daerah, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan ketentuan nikah hamil dalam praktik hukum keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin, Moh, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Beni Ahmad Saebani. "Paradigma Nikah Hamil dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan Maqashid Syariah." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 1883–96.
- Al-Juwaynī. *Nihāyat al-Maṭlab fī Dirāyat al-Madhhab*. Vol. 12. Dār al-Minhāj, 1428.
- Al-Mawardi. *Al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Syāfi'i wa Huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzanī*. Vol. 9. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419.
- Binarsa, Binarsa, dan Khoiruddin Nasution. "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Kawin Hamil Dan Tajdid Al-Nikah Di Kecamatan Mlati Dalam Tinjauan Maqasid Syariah." *Millah: Journal of Religious Studies*, 24 April 2021, 327–54.
- Fathoni, Muhammad Nur, Nawa Angkasa, dan Tarmizi Tarmizi. "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syari'ah (Sebuah Kajian

Komprehensif).” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (Juni 2023): 68–80.

Humaedillah, Memed. *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya/Status Hukum*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Madjun, Muhamad. “Hukum menikahi wanita hamil karena zina (Telaah pendapat Madzhab Syafi’iyah dan ketentuannya dalam hukum positif di Indonesia).” Diploma, UNUSIA, 2019.

Nurwandri, Andri, dan Nur Fadhilah Syam. “Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (Juni 2021): 1–12.

Qur’an Kemenag. Diakses 13 Juni 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=3&to=64>.

Qur’an Kemenag. Diakses 13 Juni 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=24&to=176>.

Rūyānī, Abū al-Maḥāsīn ‘Abd al-Wāḥid bin Ismā’īl al-. *Baḥr al-Madhhab (fi Furū’ al-Madhhab al-Syāfi’i)*. Vol. 9. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009.